BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dalam era globalisasi yang semakin modren saat ini mengharuskan setiap orang melakukan pergerakan dengan cepat hal ini menyebabkan semakin berkembangnya jenis-jenis alat transportasi berbasis motor, baik alat transportasi umum maupun pribadi, banyaknya kendaraan bermotor di Indonesia mengakibatkan kebutuhan konsumen akan Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat besar khususnya bagi konsumen yang menggunakan kendaraan bermotor. Bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan lainya merupakan suatu jenis bahan bakar yang dihasilkan melalui proses pengilangan minyak mentah saat ini bahan bakar minyak dan gas bumi telah menjadi kebutuhan pokok dalam kegiatan rumah tangga maupun industri, terlebih dalam kegiatan transportasi.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alam tersebut digunakan semata-mata untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.[1]

Minyak dan Gas Bumi adalah salah satu kekayaan alam dari hasil pertambangan yang mempunyai nilai sangat strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai sumber energi dalam negeri, sumber penerimaan negara, maupun sebagai bahan baku industri petrokimia dan lainnya, sumber energi yang banyak digunakan untuk memasak, kendaraan bermotor dan industri berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batubara.

---

[1] BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM), Jakarta, 2005. Hlm. 12.*

Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan gailan (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian. Berdasarkan pemikiran tersebut maka diperlukan adanya peraturan tentang Pokok Pertambangan yang baru, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang inilah yang sangat mempengaruhi dunia pertambangan di Indonesia selama kurang lebih 40 tahun. Sedangkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, mengenaik minyak dan gas bumi telah diatur didalam bab XIV pasal 33 ayat 3 yang berbunyi "Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini menegaskan minyak bumi hanya bisa dikuasi oleh Negara untuk kemakmuran rakyatnya serta untuk pembangunan nasional.

Pembangunan Nasional dilaksanakan secara merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang politik dan keamanan serta disertai pembangunan di bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak ternyata menimbulkan berbagai masalah-masalah baru yang perlu ditanggulangi. Salah satu permasalahan yang timbul dari adanya pembangunan yaitu Pemalsuan yangdilakukan oleh seseorang untuk mengambil keuntungan yang besar dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.

Dalam menegakkan aturan-aturan tersebut digunakan sanksi hukum. Salah satu ancaman hukuman tersebut ialah sanksi pidana. Perumusan UU Migas ini pun memuat ketentuan pidana.Adapun ketentuan-ketentuan pidana tersebut terdapat dalam bab XI yaitu Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58. Pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa Setiap

orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan dengan paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Kalau di artikan dari pada Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman[2]. Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub sistem hukum pidana materil/substantif, sub sistem hukum pidana formal dan sub sistem hukum pelaksanaan pidana[3]. Scara singkat sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai sistem pemberian atau penjatuhan pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem hukum pidanamateril/substantif, subsistem pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan pidana.

Pengertian sistem pemidanaan yang demikian itu dapat disebut dengan sistem pemidanaan fungsional atau sistem pemidanaan dalam arti luar. Sudut Norma Substantif hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

a. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemidanaan.
b. Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan hukum pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka keseluruhan peraturan perundang-undangan yang ada didalam KUHP maupun Undang-Undang diluar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu-kesatuan sistem pemidaan, yang terdiri dari aturan umum dan aturan khusus. Aturan umum

---

[2] Leden Marpaung, *Asas-Teori-Pratik Hukum Pidana, Sinar Grafika,. Jakarta, 2005,* Hlm.2

[3] Erna Dewi, Sistem Pemidanaan Indonesia Bandar Lampung, 2014, hlm 28

terdapat didalam Buku 1 KUHP dan aturan khusus terdapat didalam buku II dan buku III KUHP maupun didalam undang-undang khusus diluar KUHP.

Berdasarkan dimensi sesuai konteks di atas maka dapat dikonklusikan bahwa semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Substanif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Konkretnya, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal, dan subsistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana, pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan adalah suatu perbuatan melawan hukum yangdilakukan dengan memuat dan menirukan seolah olah itu asli adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya atau kegiatan menirukan keaslian dari suatu benda yang ditirukan yang didalamnya mengandung ketidak benaran untuk diedarkan luar di masyarakat.

Namun dalam hal ini di dalam KUHP tidak diatur secara jelas mengenai pelaku tindak pidana yang memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan namu pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan olahan mempunyai perumusan Undang-undang tersendiri Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi menyatakan bahwa setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil olahan. Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam penulisan ini, penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai tindak pidana pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi

dan hasil olahan. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengangkatnya kedalam bentuk proposal dengan judul.

"ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMALSUKAN BAHAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN HASIL OLAHAN (Studi putusan No. 922/pid.B/2018/PN.Mdn)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu :

Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil Olahan (Studi putusan No.922/pid.B/2018/PN.Mdn)

C. Tujuan Penulis

Adapun tujuan penulis dalam Skripsi dapat diuraikan sebagai berikut :

Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil Olahan (Studi putusan No.922/pid.B/2018/PN.Mdn)

D. Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bahwa Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana, khususnya mengenai tindak pidana khusus.

2. Manfaat Praktis

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap para aparat penegak hukum didalam memahami pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan

3. Manfaat bagi diri sendiri
    a. Mengharapkan dengan selesainya hasil penulisan ini dapat menjadi syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
    b. Bahwa laporan ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit.*Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu.Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.[4]

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (crime atau Verbrechen atau misdaad) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh undangundang dan pelanggarannya dikenakan sanksi", selanjutnya Djoko Prakosomenyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana

[4]Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana,* Malang, Raja Grafindo Persada, 2018, hal 67.

adalah "perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut[5].

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit*a dalah sebagai berikut :

1. Tindak Pidana;
2. Peristiwa pidana;
3. Delik;
4. Pelanggaran pidana;
5. Perbuatan yang boleh dihukum;
6. Perbuatan yang dapat dihukum;
7. Perbuatan pidana.[6]

Simons mengatakan bahwa *Strafbaar feit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa *Strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.[7]

Menurut Pompe, *pengertian strafbaar* feit dibedakan:

a. Menurut teori memberikan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu pelangaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum
b. Menurut hukum positif, merumuskan pengertian "strafbaar feit" adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.[8]

Jonkers, memberikan defenisi *Strafbaar feit*dalam dua pengertian, yakni :

a. Defenisi pendek memberikan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang;

---

[5] Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. hlm 137

[6] *Ibid.,*hal 67-68.

[7] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006, hal 27.

[8] Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, h.91

b. Defenisi pendek memberikan pengertian *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.[9]

H. Ishaq menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.[10] R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, bahwa peristiwa pidana ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.[11]

Teguh Prasetyo menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).[12]Maka, Penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap perbuatan tersebut akan diberikan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana *(strafbaarfeit).* Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur)

---

[9] Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta,Pradnya Paramita, 1997, hal 16.

[10]H.Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia,* Jakarta, Raja Grafindo, 2014, hal 137.

[11]Anastasia Reni Widyastuti, *Hukum Pidana Menurut KUHP Dan Perkembangannya Didalam Perundang-Undangan Indonesia,* Medan, Fh Unika, 2017, hal. 92.

[12] Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 50.

ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.[13]

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan .
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subyektif[14].

Menurut Atang Ranoemihardja tindak pidana adalah kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukum. Berdasarkan pengertian tindak pidana tersebut dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut[15] :

a. Suatu perbuatan mansusia, akibat unsur ini adalah peristiwa dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain;
b. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundangundangan dilarang atau diancam dengan hukuman (pasal 1 ayat 1 KUHP).

` Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur ”subyektif” adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu

---

[13] Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman hlm. 43

[14] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti. Bandung, 1996, hlm.30

[15] Atang Ranoemiharja, *Hukum Pidana Asas-asas Pokok, Pengertian dan Teori*, Transito, Bandung, 1984, hlm. 33-34.

adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.[16]

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus).
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
e. Perasaaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan menurut Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana *(strafbaar feit*) yakni :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabka
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana,yakni Unsur Obyektif :

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

[16] Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hlm. 173-174.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHPidana sifat *"openbaar*" atau "dimuka umum".

Unsur Subyektif :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan *(dollus atau culpa)*.[17]

Tindak pidana sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Pengertian Pemalsuan Dan Jenis-Jenis Pemalsuan

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas suatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seoalh-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertantangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan itu sendiri dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokan menjadi 4 golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX).
2. Kejahatanpemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan meterai dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

[17] Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia, Bandung*. Revika Aditama, 2011, hlm 98.

Penggolongan tersebut didasrkan atas obyek dari pemalsuan, yang ji9ka dirinci lebih lanjut ada enam obyek kejahatan yaitu :

1. Keterangan di atas sumpah
2. Mata uang
3. Uang kertas
4. Meterai
5. Merek, dan
6. Surat.[18]

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana pemalsuan

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat dengan Pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidak benaran atau palsu atas suatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seoalah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertantangan dengan yang sebenarnya.

Kejahatan pemalsuan itu sendiri dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokan menjadi 4 golongan, yakni :

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX).
2. Kejahatanpemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan meterai dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Penggolongan tersebut didasarkan atas obyek dari pemalsuan, yang jika dirinci lebihlanjut ada enam obyek kejahatan yaitu :

[18] Admi Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002 hal, 3.

1. Keterangan di atas sumpah
2. Mata uang
3. Uang kertas
4. Meterai
5. Merek, dan
6. Surat.[19]

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang objektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif[20]

Sedangkan menurut Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana *(strafbaar feit*) yakni :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undan-undang
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
4. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana, yakni Unsur Obyektif :

1. Perbuatan orang

---

[19]Admi Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002 hal, 3.

[20] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti.Bandung,1996, hlm.30

2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHPidana sifat "openbaar" atau "dimuka umum".

Unsur Subyektif :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab
2. Adanya kesalahan (dollus atau culpa).[21]

Tindak pidana sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan

1. **Pengertian pemidanaan**

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pemidanaan" diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut[22] :

> Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum pidana formil sebagai berikut[23]:

---

[21] Erdianto Efendi,*Hukum Pidana Indonesia, Bandung*. Revika Aditama, , 2011, hlm 98.
[22] Leden Marpaung, *Op.Cit* hlm. 2
[23] *Ibid*

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil dalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensikonsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat.

Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa, pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut :

1. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. **Tujuan Pemidanaan**

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematik sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula dikatakan Hugo De Groot "malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.[24]

Tujuan Pemidanaan adalah Tujuan yang ingin dicapai dari suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro yaitu :

a. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif); atau.
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat[25].

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana

---

[24] Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, hlm. 27
[25] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta , 1980, hlm. 3.

merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori sistem pemidanaan yang berlaku dalam sistem hukumm, terdapat beberapa teori mengenai sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu :

1. Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Mengenai teori absolute ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut: "Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri."[26] Bahwa teori absolute ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk di bina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya.

2. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan tujuan)

[26] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

Dalam teori ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan hukuman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pemidanaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan hukuman pada maksud dan tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapat sebagai berikut: "Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "quia peccatum est" (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan)[27]

Jadi teori relatif bertujuan untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat prevensi umum dan khusus, Andi Hamzah menegaskan, bahwa Teori ini dibedakan menjadi prevensi umum dan prevensi khusus. Prevensi umum, menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulagi perbuatan yang dilakukannya."[28]

3. Teori Gabungan/*Verenigings Theorien*

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif.

---

[27] *Ibid*, 16.

[28] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradnya Paramita*, 1986, hlm. 34

Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "utilitarian" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Secara serentak, masyarakat menuntut agar kita melakukan individu tersebut juga dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut diharapkan bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat menunjang tujuan-tujuan bermanfaat, yang manfaatnya harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni *(punishment as an art)*[29].

Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi. Teori ini berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dengan teori relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan dari berbagai sudut pandang yaitu[30] :

a. Dalam rangka menentukan benar dan atau tidaknya asas pembalasan, mensyaratkan agar setiap kesalahan harus dibalas dengan kesalahan, maka terhadap mereka telah meninjau tentang pentingnya suatu pidana dari sudut kebutuhan masyarakat dan asas kebenaran.
b. Suatu tindak pidana menimbulkan hak bagi negara untuk menjatuhkan pidana dan pemidanaan merupakan suatu kewajiban apabila telah memiliki tujuan yang dikehendaki.
c. Dasar pembenaran dari pidana terletak pada faktor tujuan yakni mempertahankan tertib hukum.

3. **Jenis-Jenis Pemidanaan**

---

[29] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hlm 50

[30] Muliadi *Op.Cit* Hlm.19

Jenis-jenis Pemidanaan Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

1. Pidana Pokok :

a) Pidana mati
b) Pidana penjara
c) Pidana kurungan
d) Pidana denda

2. Pidana Tambahan :

a) Pencabutan hak-hak tertentu.
b) Perampasan barang-barang tertentu.
c) Pengumuman putusan hakim.

Adapun mengenai kualifikasi urut-urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok , dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan.

Menurut Tolib Setiady perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan adalah sebagai berikut[31]:

1. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barng-barang tertentu terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).
2. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (artinya bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261 dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

[31] Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta, 2010, hlm. 77.

Mulai berlakunya pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan suatu tindakan eksekusi melainkan diberlakukan sejak hari putusan hakim dapat dijalankan. Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu : "pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantunngan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri'. Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat (2) KUHP , pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU NO'20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, 21 sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, dan 14). Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi yang menyatakan:

1. Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa dalam hal keputusan dalam pemerikasaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah diberitahukan kepada terpidana.
2. Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam Pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan 22 penuntutan pada peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuanketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini.
3. Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan putusan hakim.

Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan memperhatikan kemanusiaan

b. Pidana Penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan bahwa "Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan"[32]. Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa "Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu"[33]. Pidana seumur hidup biasanya tercantum di pasal yang juga ada ancaman pidana matinya (pidana mati, seumur hidup atau penjara dua puluh tahun).

Sedangkan P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa bentuk pidana penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Dengan adanya pembatasan ruang gerak tersebut, maka secara otomatis ada beberapa hak-hak kewarganegaraan yang juga ikut terbatasi, seperti hak untuk memilih dan dipilih (dalam kaitannya dengan pemilihan umum), hak memegang jabatan publik, dan lain-lain. [34]

Masih banyak hak-hak kewarganegaraan lainnya yang hilang jika seseorang berada dalam penjara sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Hamzah yaitu pidana penjara disebut

---

[32] *Ibid,* hlm. 91.
[33] *Ibid*, hlm. 92.
[34] P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 69.

pidana kehilangan kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti[35] :

1. Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
2. Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakukan manusia yang tidak baik.
3. Hak untuk bekerja pada perusahan-perusahan. Dalam hal ini telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu.
4. Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan lain-lain).
5. Hak untuk mengadakan asuransi hidup.
6. Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
7. Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
8. Beberapa hak sipil yang lain.

c. Pidana Kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tesebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa "Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan".

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan, yaitu[36]:

---

[35] Tolib Setiady , *Ibid*, hlm. 92.

1. Sebagai *custodia honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delic culpa dan beberapa delic dolus, seperti perkelahian satu lawan satu (Pasal 182 KUHP) dan pailit (Pasal 396 KUHP). Pasal-pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan.
2. Sebagai *custodia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian bagi delik-delik pelanggaran, maka pidana kurungan menjadi pidana pokok, khususnya di Belanda pidana tambahan khusus untuk pelanggaran, yaitu penempatan di tempat kerja negara.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.

Menurut P.A.F. Lamintang bahwa pidana denda dapat dijumpai di dalam Buku I dan Buku II KUHP yang telah diancamkan baik bagi kejahatan-kejahatan maupun bagi pelanggaran-pelanggaran. Pidana denda ini juga diancamkan baik baik satu-satunya pidana pokok maupun secara alternatif dengan pidana penjara saja, atau alternatif dengan kedua pidana pokok tersebut secara bersamasama. Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan[37].

Sebagai mana telah dinyatakan oleh Van Hattum bahwa hal mana disebabkan karena pembentuk Undang-Undang telah menghendaki agar pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak-tindak pidana yang sifatnya ringan saja[38].

2. Pidana Tambahan

---

[36] Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006, hlm. 289.

[37] P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm. 69.

[38] Tolib Setiady, *Ibid*, hlm. 104

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, ketentuan tersebut adalah[39]:

1. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai pidana satusatunya.
2. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan.
3. Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan kepada beberap perbuatan pidana tertentu.
4. Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk menjatuhkannya atau tidak.

Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk dalam kemungkinan mendapat grasi.

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata.
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri.
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

---

[39] Hermin Hadiati, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, 1995, hlm. 45.

Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak sebagai berikut :

1. Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan adalah seumur hidup.
2. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya.
3. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu

Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undangundang
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-barang yang dirampas diserahkan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa: "Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang". Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau kesembronoan seorang pelaku.

Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. Di dalam KUHP hanya untuk beberapa jenis kejahatan saja yang diancam dengan pidana tambahan ini yaitu terhadap kejahatan-kejahatan :

1. Menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Perang dalam waktu perang.
2. Penjualan, penawaran, penyerahan, membagikan barang-barang yang membahayakan jiwa atau kesehatan dengan sengaja atau karena alpa.
3. Kesembronoan seseorang sehingga mengakibatkan orang lain luka atau mati.
4. Penggelapan.
5. Penipuan.
6. Tindakan merugikan pemiutang.

C. Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi

1. Ketentuan Hukum Yang Mengantur Tentang Minyak Dan Gas Bumi

Posisi UUD 1945 sebagai hukum dasar memberikan legal consequence bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan materi-materi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menentukan garis besar, arah, isi dan bentuk hukum yang akan diberlakukan di Indonesia, termasuk arah kebijakan hukum dan politik hukum minyak dan gas bumi di Indonesia. Amandemen yang dilakukan pada tahun 2001 terhadap Pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat dua tambahan pasal dan judul bab, yaitu terletak pada BAB XIV

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan judul bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dengan memuat 5 ayat. Menurut Kwik Kian Gie,amandemen yang dilakukan terhadap Pasal 33 UUD 1945 tersebut berkaitan dengan liberalisasi di sektor pengelolaan sumber daya alam[40].

Mahkamah juga memberi makna mengenai penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Dalam pertimbangannya MK menyatakan "dengan adanya anak kalimat "dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" maka sebesar-besar kemakmuran rakyat itulah yang menjadi ukuran bagi negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, atau pengelolaanatas bumi, air dan kekayaan alam Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaanterhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa "untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat[41]. Ada pun ketentuan hukum yang mengantur tentang minyak dan gas bumi sebagai berikut :

1. UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
2. PP RI No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP RI No. 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
3. Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2012 tentang Harga jual Eceran dan Konsumenn Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

2. Izin Usaha Bahan Bakar Minyak

---

[40] Ibnu Sina Chandranegara, Jurnal *Desain Konstitusional Hukum Migasuntuk Sebesar-Besarnya*, Kemakmuran Rakyat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 28/02/2017 hlm 6.

[41] Cut Asmaul Husna TR, Jurnal, *Strategi Penguatan Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Laut* Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Komplek Kampus Bukit Indah (BI) 22/12/2017 hlm 17

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu kegitan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir (Pasal 5 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi).

a. Kegiatan Usaha Hulu

Kegiatan usaha hulu dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 5 sampai dengan Pasal 6, dan Pasal 9 sampai dengan Pasal 22 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha, yaitu usaha eksplorasi, dan usaha eksploitasi[42].

Tujuan dari kegiatan eksplorasi adalah :

1. Memperoleh informasi mengenai kondisi geologi;
2. Menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi;
3. Tempatnya di wilayah kerja yang ditentukan. Wilayah kerja tertentu adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia.

Tujuan kegiatan eksploitasi adalah untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan yang terdiri ataspengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, serta kegiatan lain yang mendukungnya

b. Kegiatan Usaha Hilir

Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 5, pasal 7, Pasal 23 sampai dengan Pasal 25 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu :"Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga".

1. Pengolahan adalah kegiatan:
    1) Memurnikan;
    2) Memperoleh bagian-bagian;

[42] Undang-Undang No 22 Tahun 2001 *Tentang Minyak Dan Gas Bumi* pasal 22

3) Mempertinggi mutu;

4) Mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.

2. Pengangkutan adalah kegiatan:

1) Pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya

2) Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan;

3) Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi

3. Penyimpanan adalah kegiatan:

1) Penerimaan;

2) Pengumpulan;

3) Penampungan; dan

4) Pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.

4. Niaga adalah kegiatan:

1) Pembelian;

2) Penjualan

3) Ekspor;

4) Impor minyak bumi dan/atau

5) Hasil olahannya; termasukNiaga gas bumi melalui pipa.

Dalam Bab III Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil olahan baik melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial; Penyimpanan adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar

gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi diatas dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial. Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, Impor Minyak Bumi dan/atau hasilolahannya, termasuk Niaga, Gas Bumi melalui pipa

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang. Ruang lingkup penelitian dalam

skripsi ini adalah : Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan Hasil Olahan (Studi putusan No.922/pid.B/2018/PN.Mdn)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif (legal research) atau metode penelitian hukum kepustakaan yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Kasus yang diteliti yaitu Analisis pemidanaan terhadap tindak pidana yang memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan (Studi putusan No.922/pid.B/2018/PN.Mdn)

C. Metode Pendekatan Hukum

Dalam hal ini ada dua jenis pendekatan hukum yang penulis gunakan antara lain :

1. Pendekatan hukum yuridis normatif

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan data sekunder. Penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan pada penelitian hukum jenis ini sering kali hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku di anggap pantas, penelitian hukum normatif mencakup[43] :

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
b. Penelitian terhadap sistem hukum
c. Penelitian terhadap singkronisasi hukum
d. Penelitian sejarah hukum
e. Penelitian perbandingan hukum

[43] Soejono Soekanto,1948 *pengantar penelitian hukum,* UI-Press Jakarta hal. 31

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan analisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan Studi putusan No.922/pid.B/2018/PN.Mdn.

2. Pendekatan hukum yuridis empris

Penelitian yuridis empris (penelitian sosilogis). Yaitu penelitan terhadap identifikasi hukum dan efektitifitas hukum dengan menggunakan data primer. Penelitian empris merupakan penelitian yang di lakukan masalah-masalah hukum dalam tataran yang biasanya di sebut juga dengan *Law In Action* (Realita suatu kaidah hukum atau peraturan yang berkembang di masyarakat. Yuridis normatif di gunakan untuk mengkaji analisis pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yang memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan Studi putusan No.922/pid.B/2018/PN.Mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif sumber bahan hukum bersumber dari :

a. Bahan hukum Data Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

1. Perundang-undangan,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Studi putusan No.922/pid.B/2018/PN.Mdn

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang tidak berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi :

1. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum,
2. Jurnal-jurnal hukum dari kalangan praktisi hukum dan akademis hukum yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primair dan sekunder, antara lain :

1. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia
2. Bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum primair dan sekunder.

d. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

1. Analisis pemidanaan terhadap tindak pidana yang memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan (Studi putusan No.922/pid.B/2018/PN.Mdn)
2. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap tindak pidana yang memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan

e. Analisis Data

Data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif, yaitu analisis terhadap Putusan Negeri Medan Nomor. 922/pid.B/2018/PN.Mdn Tentang, pemidanaan terhadap tindak pidana yang memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan yang selanjutnya di uraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis,

kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.